

Analisis Hukum tentang Urgensi Pembuatan Akta Notaris Secara Online

**Alvian Mato¹, Siti Rahmawaty Igrisa², Ismail Uno³,
Rulyjanto Podungge⁴**

^{1,2,3}Universitas Nahdlatul Ulama, Gorontalo, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

email: alvianmato383@gmail.com; rahmaigrisa12@gmail.com;

ismailuno35@gmail.com; ruly.podungge@gmail.com

Penulis Korespondensi: ismailuno35@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine and analyse the urgency of making notarial deeds online. This research uses normative legal research methods, with a qualitative approach. The data sources comprise legislation and references in the form of books, journal articles, and research results relevant to the theme of this research. The results show that the urgency of making notarial deeds online has not been fully addressed in Law Number 30 of 2004, as amended by Law Number 2 of 2014, related to the office of notary. This is due to the obligation for notaries to read out the deed in the presence of the confronters, witnessed by witnesses, so that the legal position of notarial deeds made online must be carried out by authorised officials as specified in the laws and regulations. Deeds made online by notaries are categorised as authentic deeds and can be valid, perfect, and have binding evidentiary power for the parties.*

Keywords: *Legal Position; Online Notarial Deed; Authentic Deed; Notary Office*

Legal Analysis of the Urgency of Creating An Online Notarial Deed

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis urgensi pembuatan akta notaris secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa perundang-undangan dan referensi berupa buku, artikel jurnal dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembuatan akta notaris secara online belum sepenuhnya terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait jabatan notaris. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban bagi notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi-saksi, sehingga kedudukan hukum akta notaris yang dibuat secara *online* harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat secara *online* oleh notaris dikategorikan akta otentik dan dapat menjadi alat pembuktian yang sah, sempurna, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi para pihak.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum; Akta Notaris *Online*; Akta Autentik; Jabatan Notaris

A. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan hukum. Mereka berperan penting dalam masyarakat dengan membantu pembuatan dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan bukti. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) pada pasal 15 ayat (1) menyatakan kewenangan utama notaris dalam pembuatan akta autentik.¹ Berdasarkan pasal tersebut diketahui notaris berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum tinggi bagi para pihak. Hal ini mencakup perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh hukum atau dikehendaki oleh para pihak untuk dinyatakan dalam akta autentik. Pasal ini menegaskan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam hal pembuatan dokumen hukum yang bersifat autentik. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuatnya memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka akta yang dibuat notaris memiliki kedudukan yang krusial pada sistem hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai suatu alat pembuktian yang sempurna di pengadilan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan akta autentik menjamin kepastian hukum, mencegah sengketa di kemudian hari, dan mempermudah proses pembuktian dalam ranah hukum perdata. Kewenangan ini sangat penting dalam rangka memastikan bahwa perjanjian atau tindakan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan terlindungi oleh hukum, memberikan jaminan kepastian hukum, serta menciptakan rasa aman bagi pihak-pihak yang terlibat.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, pasal 15.

Pembuatan dokumen atau akta dewasa ini tidak selamanya secara manual atau fisik, namun dengan adanya kemajuan teknologi telah mendorong diakuinya dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.² Walaupun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum, akta autentik yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kedudukan istimewa, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Akta autentik tetap menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian hukum di Indonesia. Meski dokumen elektronik diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, karena memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan di atas, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital dapat memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Artinya, jika dokumen elektronik tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ITE dan telah ditandatangani dengan tanda tangan digital yang sah, maka dokumen tersebut dapat diperlakukan sama dengan akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk fisik atau manual.

Meskipun demikian, untuk dokumen elektronik yang tidak menggunakan tanda tangan digital atau tidak memenuhi syarat-syarat formal lainnya, maka kekuatan pembuktiannya tidak setara dengan akta autentik. Dengan adanya perkembangan teknologi dan penerapan tanda tangan digital, dokumen elektronik kini dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan setara dengan akta autentik. Namun, hal tersebut tetap mengacu pada pemenuhan syarat formal yang diatur dalam undang-undang, baik dalam UU ITE maupun dalam ketentuan yang berlaku terkait dengan jabatan notaris. Di sisi lain, ketidaksesuaian ini berpotensi

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, pasal 7, 11, dan pasal 18.

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pembuktian dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi yang membutuhkan akta otentik. Perlu ada harmonisasi antara UU ITE, UUJN, dan KUHPperdata untuk menjelaskan posisi dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital dalam konteks kekuatan pembuktiannya dibandingkan akta autentik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas urgensi pembuatan akta notaris secara *online* dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan hukum di era digital. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan merupakan keniscayaan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan regulatif dan teknis. Misalnya penelitian Senantya et al. menjelaskan meskipun tanda tangan elektronik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik kenotariatan masih menghadapi tantangan serius baik dari segi hukum, infrastruktur, maupun literasi digital. Olehnya itu dibutuhkan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas notaris, serta sistem otentikasi dan keamanan digital yang kuat untuk memastikan integritas dan keabsahan akta notaris berbasis digital.³

Penelitian Omiyani et al. menjelaskan tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya *cybernotary* di Indonesia. Adapun kelebihan tanda tangan elektronik jika diterapkan, yaitu waktu yang lebih efisien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan *eco-friendly*. *Cybernotary* untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada *waarmerking* (pengesahan dokumen oleh notaris) dan legalisasi, karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris, sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, salinan akta dapat diterapkan karena salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris, sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi ke depan

³Dinda Cantik Senantya, Fany Rahmasari, dan Intan Glarita Zodies Liusyadi, "Analisis Transformasi Pelayanan Notaris di Era Digital: Studi tentang Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Otentik," *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 823-831, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2>

mengenai hukum positif yang berlaku, yaitu merevisi pasal 16 UUJN dan merevisi pasal 5 UU ITE.⁴

Penelitian Islam et al. menjelaskan perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, dapat memungkinkan notaris dalam menjalankan jabatannya untuk berinteraksi secara tidak langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep *cyber notary* merupakan konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi.⁵

Di sisi lain menurut Wibowo et al. bahwa notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, dan dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam artian, seorang notaris harus memiliki integritas yang menjalankan kode etik profesi sebagai notaris.⁶

Berdasarkan fenomena tersebut menyatakan bahwa penerapan sistem pembuatan akta notaris secara *online* merupakan suatu kebutuhan yang mendesak demi meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, namun implementasinya memerlukan reformasi hukum yang komprehensif dan penguatan infrastruktur digital serta jaminan keamanan data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi serta kemungkinan penerapan pembuatan akta notaris secara *online* sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian

⁴Selva Omiyani, Suprpto, dan Saprudin, "Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan Menggunakan Akta Notaris," *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 12-29, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.55>

⁵Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan, dan Hirsanuddin, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524-4532, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

⁶Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar, "Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-352, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>

ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan hukum serta potensi reformasi regulasi yang mendukung digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan digitalisasi dan teknologi dapat mengubah sistem pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta oleh notaris.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur ilmiah, serta praktik hukum di negara-negara lain yang telah menerapkan sistem notaris digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum positif yang berlaku dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum modern serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum berbasis teknologi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif dan visioner terkait digitalisasi layanan notaris di Indonesia.

B. Kedudukan Hukum Pembuatan Akta Notaris Secara *Online*

KUHPerdata adalah aturan hukum umum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Di sisi lain, UUJN merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang secara lebih rinci mengatur tugas dan wewenang notaris. Hal yang sama juga berlaku pada UU ITE yang berfungsi sebagai aturan khusus dalam hal transaksi elektronik, sementara dasar hukumnya secara umum sudah diatur dalam KUHPerdata.⁷ Purnamasari mengemukakan untuk memahami bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat diterapkan dalam pembuatan

⁷Yusmi Zam Zam Maharani, Khoidin, dan Rahmadi Indra Tektona, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49-58, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>

akta notaris perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan merujuk pada ketiga undang-undang tersebut.⁸

Permasalahan utama yang timbul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik berkaitan erat dengan sejumlah kewajiban formil yang harus dipenuhi oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya pada huruf c dan m. Pasal tersebut memuat ketentuan bahwa notaris wajib melampirkan dokumen-dokumen dan sidik jari para penghadap pada minuta akta, serta membacakan isi akta secara langsung di hadapan para pihak yang hadir, disaksikan oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh seluruh pihak, saksi, dan notaris.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur pembuatan akta autentik menuntut pelaksanaan secara tatap muka langsung (*face to face*) antara notaris, penghadap, dan saksi-saksi.⁹ Dalam konteks digitalisasi atau pembuatan akta secara elektronik, pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi tantangan tersendiri. Ketidakmampuan untuk melampirkan sidik jari secara fisik maupun pembacaan dan penandatanganan secara langsung dapat menyebabkan akta yang dibuat tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik. Akibatnya, akta tersebut berisiko kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik dan didegradasi menjadi akta di bawah tangan.¹⁰

Pada tahap ini, penerapan teknologi informasi dalam proses pembuatan akta autentik oleh notaris masih dapat dipertimbangkan secara yuridis. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu akta disebut autentik apabila dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-

⁸Sherly Aulia Purnamasari, "Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE," *Skripsi* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/21767/>

⁹Ni Luh Gede Mella Septiari dan Ni Made Pusputari Ujjanti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUHPdata dan UU ITE," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>

¹⁰Dendik Surya Wardana, "Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Elektronik Dalam Pembuktian Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14-26, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>

undang dan disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini termasuk notaris.¹¹

G.H.S. Lumban Tobing menjelaskan bahwa kedudukan notaris sebagai pejabat umum bertujuan untuk membuat akta autentik atas segala bentuk perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris juga bertanggung jawab menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan minuta akta, dan menjaga keotentikan akta tersebut selama tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.¹² Senada dengan itu, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menegaskan bahwa istilah *openbare ambtenaren* dalam pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diartikan sebagai pejabat umum, yang meliputi notaris, hakim, jurusita pengadilan, dan pegawai pencatatan sipil.¹³

Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan fungsi notaris dalam konteks digitalisasi, sehingga memunculkan persoalan hukum baru yang belum terjawab. Selain itu, benturan norma antara ketentuan mengenai otentisitas akta dalam pasal 1868 KUHPerdara dengan persyaratan formil dalam UUJN, seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan para pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi, menjadi kendala dalam pelaksanaan akta notaris secara elektronik.¹⁴

¹¹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2008)

¹²G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 2001), 31.

¹³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 27; Jakarta: Pradya Paramita, 1995).

¹⁴Kevinski Albilade Puja Amarel, dan Muh. Afif Mahfud, "Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan *Cyber Notaris*," *Notarius* 18, no. 2 (2025): 426-442, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.52526>

Penggunaan akta notaris secara elektronik masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli, khususnya mengenai kedudukannya dalam hukum. Pertanyaan yang muncul adalah apakah akta notaris yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik, atau justru diperlakukan seperti akta di bawah tangan. Pasal 1 angka 7 UUJN mengartikan akta notaris sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, dengan mengikuti bentuk dan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, akta autentik dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta *relaas*); akta ini berisi uraian yang disaksikan dan dibuat oleh notaris atas permintaan para pihak, dengan tujuan untuk mencatatkan tindakan atau perbuatan para pihak ke dalam bentuk akta notaris. Kebenaran dari akta ini tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan tuduhan bahwa akta tersebut palsu.
2. Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (akta *partij*); akta ini berisi keterangan yang diinginkan oleh para pihak yang membuatnya atau yang memerintahkan pembuatan akta tersebut. Meskipun akta ini dibuat oleh notaris, kebenaran dari isinya dapat dipertanyakan oleh para pihak tanpa perlu menuduh kepalsuan pada akta tersebut.¹⁵

Sebaliknya akta di bawah tangan juga berfungsi sebagai alat pembuktian yang sempurna, namun dengan keterbatasan yang lebih besar. Akta di bawah tangan hanya bisa dijadikan bukti yang sah bagi orang yang menandatangani, ahli warisnya, dan pihak-pihak yang mendapatkan hak darinya, sepanjang tanda tangan dalam akta tersebut diakui oleh pihak yang berkepentingan atau yang akan menggunakan akta tersebut.¹⁶ Jika tanda tangan diakui, akta tersebut dapat dijadikan alat pembuktian yang sah, meskipun tidak memiliki kekuatan yang sama seperti akta autentik yang dibuat oleh notaris.

¹⁵Ahmad Zaenul Islam, Kurniawan, dan Hirsanuddin, "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik."

¹⁶Wulandari, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 12, no. 2 (2024): 463-470, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/1026>

Untuk menciptakan kepastian hukum dan manfaat hukum bagi masyarakat, penting untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik. Hal ini melibatkan sinkronisasi antara UUJN dengan UU ITE.¹⁷ Dengan adanya harmonisasi tersebut, notaris tidak akan lagi menghadapi permasalahan yuridis terkait kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

C. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara *Online*

Masyarakat yang memerlukan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik akan mendapatkan jaminan yang jelas, asalkan kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik diakomodir secara tepat dalam undang-undang. Dengan tercapainya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik, masyarakat tidak akan lagi meragukan keabsahan dan legalitas berbagai transaksi elektronik yang mereka lakukan, karena telah ada dasar hukum yang mengatur dan melindunginya.

Dalam pelaksanaannya dapat ditemukan hambatan pembuatan akta notaris secara elektronik dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu hambatan dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Masing-masing hambatan ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik oleh notaris pada saat ini.

1. Segi substansi hukum

Hambatan dari segi substansi hukum berkaitan dengan ketidaksesuaian atau ketidakjelasan regulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan, terutama UUJN dan UU ITE. Beberapa pasal dalam UUJN yang perlu direvisi untuk mendukung pembuatan akta secara elektronik, antara lain pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8 dan 9, pasal 16 ayat (1), pasal 38 ayat (4), pasal 48 ayat (1), dan pasal 50.

¹⁷Selva Omiyani, Suprpto, dan Saprudin, "Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan Menggunakan Akta Notaris."

Ketentuan dalam pasal-pasal ini, jika tidak diperbarui, dapat menjadi hambatan signifikan bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya untuk membuat akta secara elektronik. Oleh karena itu, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan relevan bagi pembuatan akta elektronik.

2. Segi struktur hukum

Hambatan dari segi struktur hukum berkaitan dengan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Meskipun teknologi informasi berkembang pesat, struktur hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung integrasi teknologi dalam pembuatan akta notaris. Ini mencakup kurangnya peraturan teknis yang jelas mengenai bagaimana akta elektronik dapat disahkan dan diakui secara hukum. Tanpa adanya kerangka struktural yang mendukung, implementasi akta notaris elektronik akan terhambat.

3. Segi budaya hukum

Dari segi budaya hukum, hambatan muncul karena adanya ketidakpahaman atau ketidakmampuan masyarakat dan praktisi hukum, termasuk notaris, dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. Hal ini mencakup resistensi terhadap penggunaan teknologi baru, kekhawatiran tentang keabsahan akta elektronik, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem yang belum sepenuhnya teruji. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan notaris untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat dan keamanan pembuatan akta secara elektronik.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan kehidupan masyarakat modern, notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam pembuatan akta elektronik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UUJN untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga notaris dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Revisi tersebut penting agar peraturan yang ada mendukung

peran notaris dalam mengelola akta elektronik, yang kini semakin penting dalam dunia hukum dan bisnis.

Di sisi lain, notaris harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka mengenai pengelolaan data elektronik yang aman, handal, dan nyaman. Meskipun secara teknis, notaris dapat bekerja sama dengan tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi (IT), pemahaman dasar mengenai sistem tersebut sangat penting bagi notaris untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, MPP) dan organisasi notaris juga harus memiliki kemampuan pengawasan yang memadai dengan membangun sistem pengawasan elektronik yang efektif. Hal ini bisa dicapai melalui penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya calon notaris dan notaris itu sendiri sangat penting untuk mendukung implementasi akta elektronik ini. Pendidikan dan pelatihan tentang teknologi informasi perlu diutamakan, agar notaris mampu menghadapi tantangan yang ada. Penyuluhan hukum terkait pembuatan akta notaris secara elektronik harus terus dilakukan, baik oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD, MPW, MPP) maupun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu notaris memahami peran dan kewenangan mereka dalam era digital ini.

Meskipun notaris memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pejabat publik, mereka tidak berfungsi sebagai *Certification Authority (CA)* atau pihak ketiga yang dipercaya dalam hal sertifikasi digital. Namun, notaris tetap dapat mengeluarkan sertifikat elektronik untuk pihak yang berkepentingan, dengan jaminan bahwa mereka memberikan kepastian hukum terhadap tindakan tersebut. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di hadapan para penghadap dan saksi. Ketentuan ini menjadi kendala bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, karena menghalangi mereka untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Seharusnya, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan akta, serta untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pasal 1867 KUHPerdara yang membedakan antara dua jenis akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.¹⁸ Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat, sementara akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang.¹⁹ Akta di bawah tangan sesuai dengan pasal 1874 KUHPerdara, mencakup berbagai dokumen seperti surat-surat, register, dan dokumen terkait urusan rumah tangga yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.²⁰

Akta di bawah tangan meskipun tidak dibuat oleh pejabat umum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Namun, kekuatan pembuktian akta ini terbatas pada pihak-pihak yang membuatnya, dalam artian hanya pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut yang dapat menggunakan atau mengajukan bukti dari akta tersebut di hadapan pengadilan atau pihak lain.

Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, meskipun akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik, perjanjian yang tercantum dalam akta tersebut tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara kedua jenis akta ini dan implikasi hukum dari masing-masing dalam konteks perbuatan hukum dan pembuktian.

¹⁸Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1867.

¹⁹Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, dan Dave David Tedjokusumo, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024): 24-31, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71>

²⁰Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati dan Lisnawati, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda," *Verstek* 2, no. 2 (2014): 146-154, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38859>

Dengan demikian, untuk mempercepat transformasi digital dalam pembuatan akta notaris diperlukan pembaruan dalam peraturan hukum yang mengatur tugas dan kewenangan notaris. Hal ini akan memungkinkan notaris untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih optimal, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan layanan notaris dalam dunia digitalisasi saat ini.

D. Kesimpulan

Substansi hukum mengenai mengenai urgensi pembuatan akta notaris secara elektronik belum sepenuhnya terakomodasi dalam UUJN. Hal ini disebabkan oleh adanya kewajiban bagi notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi-saksi. Ketentuan ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan akta secara elektronik karena tidak terpenuhinya syarat formal tersebut dapat menimbulkan sanksi hukum terhadap notaris. Di sisi lain, UU ITE yang seharusnya dapat menjadi dasar hukum untuk transformasi digital dalam bidang kenotariatan, justru tidak mengakomodasi akta notaris sebagai bagian dari dokumen elektronik. Padahal pasal 5 ayat (4) UU ITE secara tegas mengecualikan akta notaris dari lingkup informasi dan/atau dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti hukum. Dengan demikian, akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana halnya akta autentik konvensional menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Cet. 1; Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Amarel, Kevinski Albilade Puja, dan Muh. Afif Mahfud. "Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan *Cyber Notaris*." *Notarius* 18, no. 2 (2025): 426-442, <https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.52526>
- Dewantara, Yuni Putri, Michelle Caroline Hadi, dan Dave David Tedjokusumo. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019.)"

- Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024): 24-31, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71>
- Islam, Ahmad Zaenul, Kurniawan, dan Hirsanuddin. “Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan *Cyber Notary* Sebagai Akta Otentik.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4524-4532, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Listyana, Dini Sukma, Ismi Ambar Wati dan Lisnawati. “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda.” *Verstek* 2, no. 2 (2014): 146-154, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38859>
- Maharani, Yusmi Zam Zam, Khoidin, dan Rahmadi Indra Tektona. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49-58, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>
- Omiyani, Selva, Suprpto, dan Saprudin. “Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan Menggunakan Akta Notaris.” *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024): 12-29, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.55>
- Purnamasari, Sherly Aulia. “Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang ITE.” *Skripsi* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/21767/>
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Senantya, Dinda Cantik, Fany Rahmasari, dan Intan Glarita Zodies Liusyadi. “Analisis Transformasi Pelayanan Notaris di Era Digital: Studi tentang Tanda Tangan Elektrronik dalam Akta Otentik.” *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 823-831, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i2>
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, dan Ni Made Puspautari Ujianti. ”Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUHPERdata dan UU ITE.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1-10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 27; Jakarta: Pradya Paramita, 1995.

- Tobing, G. H. S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Wardana, Dendik Surya. “Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Elektronik Dalam Pembuktian Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, no. 2 (2021): 14-26, <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.24088>
- Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, dan Firdaus Abu Bakar. “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Recital Review* 4, no. 2 (2022): 323-352, <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18861>
- Wulandari. “Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dalam Perkara Perdata.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 12, no. 2 (2024): 463-470, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/1026>